



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 6**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PENGAWASAN DAN EVALUASI DANA KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, Pemerintah Daerah melakukan Perumusan dan Penghitungan Alokasi Dana Kelurahan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pengawasan dan Evaluasi Dana Kelurahan.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 6389);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI DANA KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan tugas dan fungsinya
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

8. Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukan bagi Kelurahan yang ditransfer melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
9. Kegiatan Operasional adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang urusan operasional Kelurahan.
10. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana dilingkup kelurahan dengan berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrembang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran

tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Alokasi dasar adalah jumlah anggaran untuk diberikan kepada Kelurahan berdasarkan pembagian dalam jumlah yang sama.
23. Formula adalah jumlah anggaran yang diberikan kepada Kelurahan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah melakukan Perumusan dan Penghitungan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Bantaeng Tahun 2021;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pengawasan dan Pengevaluasian Dana Kelurahan Kabupaten Bantaeng

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Kegiatan;
2. Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kelurahan;
3. Penganggaran
4. Penyaluran;
5. Mekanisme Pembayaran;
6. Pelaksanaan;
7. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan
8. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB IV KEGIATAN

Bagian Kesatu Operasional Kelurahan

Pasal 4

- (1) Operasional Kelurahan digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Kelurahan dalam rangka menunjang kelancaran tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya insentif dan upah kerja;
 - b. biaya alat tulis kantor, penggandaan jilid dan cetak;
 - c. biaya makan minum rapat;
 - d. biaya pemeliharaan kantor kelurahan; dan
 - e. biaya yang menunjang kelancaran tugas urusan Pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi :
 1. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat ;
 2. Keluarga berencana;
 3. Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 4. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
 - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan meliputi :
 1. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 2. Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 3. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
 - c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi :
 1. Penyelenggaraan pelatihan usaha;
 2. Pelatihan *start up digital* pemasaran produk usaha; dan/atau
 3. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil , dan menengah lainnya.
 - d. Pengelolaan kegiatan Lembaga kemasyarakatan meliputi :
 1. pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 2. kegiatan pengelolaan Lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - e. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi :
 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban kelurahan; dan / atau
 3. kegiatan pengelolaan ketentraman ,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
 - f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya meliputi :
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 3. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 4. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 5. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 6. penguatan kesiap siagaan masyarakat yang lainnya.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan.

- (3) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi hanya untuk sarana dan prasarana yang bersifat sederhana.

Pasal 7

- (1) Penentuan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan LPM kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan / atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Penganggaran Alokasi Dana Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Alokasi Dana Kelurahan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Formula

Pasal 10

- (1) Pembagian Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a masing-masing kelurahan mendapatkan Dana Kelurahan dalam jumlah yang sama atau Alokasi Dasar
- (2) Pembagian Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b setiap kelurahan mendapatkan Dana Kelurahan dengan formula :
 - a. Luas Wilayah;
 - b. Jumlah Penduduk; dan
 - c. Angka Kemiskinan.
- (3) Persyaratan pembagian Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b di atas dihitung setelah dikurangi dengan persentase pembagian bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) untuk Luas Wilayah Desa;
 - b. 45% (Empat Puluh Lima Perseratus) untuk Jumlah Penduduk; dan
 - c. 30% (Tiga Puluh Perseratus) untuk Angka Kemiskinan Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Dana Kelurahan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penentuan Pagu tahun anggaran berikutnya diberikan kepada setiap kelurahan yang mendapatkan *Reward* berupa penambahan dana berdasarkan tingkat partisipasi dan kemampuan kelurahan menurunkan angka kemiskinan diwilayahnya berdasarkan data DTKS.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Penganggaran Dana Kelurahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1 Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran berkenaan.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 13

Penyaluran Alokasi Dana Kelurahan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kebutuhan dana per triwulan.

BAB VIII MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Surat Permintaan Pembayaran untuk Alokasi Dana Kelurahan terdiri dari :
 - a. SPP – TU; dan
 - b. SPP - LS.
- (2) Proses Pencairan dan Pembayaran TU melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP-TU kepada PPK-SKPD;
 - b. PPK-SKPD menyampaikan kepada Pejabat PA SKPD untuk diverifikasi;
 - c. Pejabat PA - SKPD menerbitkan SPM-TU dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah;
 - d. Berdasarkan SPM-TU, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pembyaran Dana dan diajukan ke Bank yang ditunjuk untuk Pencairan Dana;
 - e. Pencairan Dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan;
 - f. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada Pihak ke III baik secara Tunai maupun Non Tunai.
- (3) Proses Pencairan dan Pembayaran LS melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. PPTK menyiapkan Dokumen Permintaan Pembayaran (SPP-LS);
 - b. SPP-LS disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - c. Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP-LS kepada PPK-SKPD;
 - d. PPK-SKPD menyampaikan kepada Pejabat PA SKPD untuk diverifikasi;
 - e. Pejabat PA - SKPD menerbitkan SPM-TU dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);

- f. Berdasarkan SPM-TU, BUD menerbitkan SP2D dan diajukan ke Bank yang ditunjuk untuk Pencairan Dana;
- g. Bank melakukan pembayaran uang kepada Pihak ke III secara Non Tunai.

BAB IX PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Keterlibatan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tim Supervisi.
- (3) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB X PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dikelurahan dilaksanakan oleh kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

Pasal 18

- (1) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari Alokasi Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan oleh camat kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Camat melalui bendahara pengeluaran Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan secara Fungsional, Belanja, dan Administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dalam hal ini dilakukan oleh Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan dalam bentuk *review*, *monitoring*, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 4 Januari 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 6**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 6 TAHUN 2021
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA KELURAHAN KABUPATEN
 BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
 PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kecamatan :
 Kelurahan :
 Tahun Anggaran :

NO.	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,
 Lurah

Nama Jelas
 NIP

Tanggal ,
 Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Nama Jelas
 NIP

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program / kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output misal : mete
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sis
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : - Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; - Kegiatan non fisik dengan cara : - Penyelesaian kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang , tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80% - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%



